



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAKDULLAH, Jenis kelamin Laki-Laki, NIK 3509172302870002, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumuran RT/RW 001/012 Kel/Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan **SITI CHOIRIYAH** pada tanggal 31 Agustus 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/101/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tertanggal 31 Agustus 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **SITI MASYLAHAH**, lahir di Jember pada tanggal 19 Maret 2009 (umur 13 tahun);
 2. **MUHAMMAD MACHIN**, lahir di Jember pada tanggal 19 Februari 2015 (umur 8 tahun);
3. Bahwa kelahiran anak yang bernama **SITI MASYLAHAH** telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor: 3509-LT-11062013-0071 tertanggal 14 Juni 2013;
4. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11062013-0071 tertanggal 14 Juni 2013 milik Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan tahun kelahiran Anak Pemohon dikarenakan Pemohon tidak teliti



ketika menerima berkas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

5. Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal dan tahun kelahiran anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11062013-0071 tertanggal 14 Juni 2013 yang tanggal dan tahun kelahiran anak semula tertulis **09 Maret 2007** yang benar adalah **19 Maret 2009** disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat belajar Raudhatul Athfal Nomor: 011/40/39/2013055/2016 tertanggal 30 Mei 2016, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509171405120006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 11 Agustus 2017, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.22/132/17.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompangan, Kabupaten Jember tertanggal 05 Oktober 2022, ;
6. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal dan Tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LT-11062013-0071 tertanggal 14 Juni 2013 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kesalahan penulisan tanggal dan tnggu ahun kelahiran anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal dan tahun kelahiran anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3509-LT-11062013-0071 tertanggal 14 Juni 2013 yang semula tertulis **09 Maret 2007** menjadi **19 Maret 2009**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Siti Munawaroh dan saksi Hayyi sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Ijin untuk memperbaiki penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor. 3509-LT-11062013-0071 tertanggal 14 Juni 2013 yang semula tertulis 09 Maret 2007 menjadi 19 Maret 2009 sesuai dengan tanggal lahir yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat belajar Raudhatul Athfal Nomor: 011/40/39/2013055/2016 tertanggal 30 Mei 2016, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509171405120006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 11 Agustus 2017, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.22/132/17.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompangan, Kabupaten Jember tertanggal 05 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari



sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumuran RT/RW 001/012 Kel/Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yaitu berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, terungkap Fakta Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama Indra Wahyudi dan mempunyai anak yaitu salah satunya adalah SITI CHOIRIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin memperbaiki penulisan dan menyesuaikan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-11062013-0071 tertanggal 14 Juni 2013 yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut bukti P-4, yang semula tertulis 09 Maret 2007 namun pada kenyataannya pemohon lahir pada 19 Maret 2009 sesuai dengan Surat Tanda Tamat belajar Raudhatul Athfal Nomor: 011/40/39/2013055/2016 tertanggal 30 Mei 2016 selanjutnya disebut bukti P-6, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509171405120006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 11 Agustus 2017 selanjutnya disebut bukti P-3, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471.22/132/17.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klompangan, Kabupaten Jember tertanggal 05 Oktober 2022 yang selanjutnya disebut bukti P-7 untuk keseragaman data anak Pemohon khusus tentang penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin memperbaiki penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3509-LT-11062013-0071 tertanggal 14 Juni 2013 yang semula tertulis **09 Maret 2007** menjadi **19 Maret 2009**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Alfonsus Nahak, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
3. Biaya proses	: Rp	75.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)